



PUTUSAN

NOMOR : 213 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ANASTASIA ULINSA BR. SURBAKTI, SH, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sei Bagerpang No. 14, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING** ;--

----- **LAWAN** : -----

HOLPU ALEXANDER HALOMOAN SILALAHI, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Melanton Siregar No. 114 A, Kel. Pardamean, Kec. Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tumpal Sinaga, SH, Advokat - Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Kartini Bawah No. 01, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2010, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2011 No. 36/Pdt.G/2010/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 172/Tamb/2008 tanggal 6 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian ini didalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan secara tunai hingga Penggugat menikah dengan orang lain terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- . Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan secara hukum Hak Pengasuhan anak laki-laki bernama Gading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario

Mario Silalahi berada pada Tergugat d.k / Penggugat d.r dan / atau orangtua Tergugat sampai dengan si anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;---

3. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi selain dan selebihnya ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar : Nihil ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Abdiaman Damanik, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 01/Pdt.G/BD/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding / Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Februari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding / Pembanding pada tanggal 14 Februari 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Abdiaman Damanik, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 02/Pdt.G/BD/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 19 April 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Penggugat / Pembanding / Terbanding tanggal 22 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Februari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding / Pembanding pada tanggal 23 Februari 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding / Pembanding tanggal 21 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 19 April 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Tergugat /

Tergugat / Terbanding / Pembanding tanggal 21 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 19 April 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding / Pembanding pada tanggal 05 Mei 2011 dan Penggugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 19 April 2011 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 36/Pdt.G/2010/PN-Pms, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Februari 2011 No. 36/Pdt.G/2010/PN-Pms dan Memori Banding baik yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding tertanggal 22 Februari 2011 maupun yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding tertanggal 21 Maret 2011 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding tertanggal 21 Maret 2011, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah berdasarkan alasan yang tepat dan

benar

benar menurut hukum, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyangkut gugatan Perceraian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi tentang Hak Pengasuhan Anak dari Penggugat / Pembanding / Terbanding dengan Tergugat / Terbanding / Pembanding bernama Gading Mario Silalahi lahir pada tanggal 19 November 2008 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum untuk diserahkan kepada Tergugat / Terbanding / Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama perbuatan-perbuatan Penggugat / Pembanding / Terbanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Februari 2011 tentang Hak Pengasuhan Anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding / Terbanding tersebut dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum mengenai Hak Pengasuhan Anak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya ternyata hanya mempertimbangkan dari segi / pandangan hukum Adat Batak Karo dan Batak Toba, padahal seharusnya dipertimbangkan semata-mata untuk kepentingan dan masa depan si Anak, bukan untuk kepentingan Adat Istiadat ;-----

----- Menimbang, bahwa benar dalam Hukum Adat Batak baik Adat Batak Karo maupun Adat Batak Toba bahwa anak laki-laki adalah Penyambung Silsilah / Keturunan atau marga dari Ayah kandungnya, bukan dari Ibunya, akan tetapi dalam hal ini pengertian Penyambung Silsilah atau marga tidaklah dapat dikaburkan maknanya menjadi kearah Hak Pengasuhan Anak, karena keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai makna pengertian yang berbeda dan meskipun Anak laki-laki tersebut tidak berada dalam Pengasuhan Ayah Kandungnya tidaklah menyebabkan marga Ayah Kandungnya akan hilang / hapus, melainkan tetap disandang dan melekat

pada

pada diri Anak tersebut seumur hidupnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak tersebut bernama Gading Mario Silalahi lahir pada tanggal 19 November 2008 yang berarti masih tergolong anak dibawah umur { \pm 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan} yang sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibu yang memang secara psikologis dan secara emosional adalah lebih dekat kepada Ibunya bukan kepada Ayahnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Anak tersebut sejak dilahirkan sampai Penggugat / Pembanding / Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama dirumah Mertuanya (Orangtua Tergugat / Terbanding / Pembanding) dan pulang kerumah Orangtuanya di Medan, ternyata tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / Pembanding / Terbanding sampai kemudian Anak tersebut diambil oleh Orangtua Tergugat / Terbanding / Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2010 tanggal 26 Oktober 2010, maka sebelum tanggal yang disebutkan dalam Penetapannya tersebut dilaksanakan untuk mempertemukan Anak tersebut dengan Penggugat / Pembanding / Terbanding, ternyata terlebih dahulu Anak tersebut dibawa kembali oleh Orangtua Tergugat / Terbanding / Pembanding ke Medan serta menyerahkannya kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding dan sampai sekarang ini masih tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / Pembanding / Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Martini yang menjadi Pembantu Rumah Tangga ditempat kediaman bersama di Pematang Siantar dirumah Orangtua Tergugat / Terbanding / Pembanding, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ferdinan Ginting ternyata bahwa yang mengurus dan memelihara Anak tersebut adalah Penggugat / Pembanding / Terbanding sendiri, sedangkan Tergugat / Terbanding / Pembanding sama sekali tidak mau tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana keadaan Anak mereka, dimana Anak mereka sewaktu sakit hanya diurus dan dirawat oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding sedangkan Tergugat / Terbanding / Pembanding tidak mau tahu ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka adalah lebih tepat dan lebih arif dan bijaksana jika Hak Pengasuhan Anak diserahkan kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding selaku Ibu Kandungnya bukan kepada Tergugat / Terbanding / Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk tidak menyerahkan Hak Pengasuhan anak kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding, serta tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat / Pembanding / Terbanding berkelakuan buruk, pemboros, penjudi, pemabuk dan lain sebagainya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Februari 2011 No. 36/ Pdt.G/2010/PN-Pms Dalam Kompensi haruslah diperbaiki sekedar mengenai Hak Pengasuhan Anak, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

DALAM REKONPENSİ : -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam mempertimbangkan gugatan Dalam Kompensi yang untuk mempersingkat uraian ini diambil alih serta dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan mengenai gugatan Rekonpensi ini dan dianggap telah termuat pula disini bahwa Hak Pengasuhan Anak sudah seharusnya dan sepatasnya diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding bukan kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum untuk menyerahkan Hak Pengasuhan Anak kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding ini yang merupakan tuntutan pokok dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Februari 2011 No. 36/ Pdt.G/2010/PN-Pms Dalam

Rekonpensi

Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Dalam Konpensi dikabulkan untuk sebahagian sedangkan gugatan Dalam Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding sebagai pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding / Pembanding ;-----

DALAM KONPENSI : -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Februari 2011 No. 36/ Pdt.G/2010/PN-Pms, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat / Pembanding / Terbanding dengan Tergugat / Terbanding / Pembanding sebagaimana yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 172/Tamb/2008 tanggal 6 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

tanpa

tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian ini didalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menyatakan secara hukum Anak laki-laki yang bernama Gading Mario Silalahi lahir pada tanggal 19 November 2008, Hak Pengasuhannya berada pada Penggugat / Pembanding / Terbanding sampai dengan si Anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;-----

- . Menghukum Tergugat / Terbanding / Pembanding untuk membayar biaya Biaya Nafkah Anak kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga Anak tersebut dewasa terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;-----

6. Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding / Pembanding supaya menyerahkan Anak laki-laki bernama Gading Mario Silalahi tersenut kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk diasuh sampai dengan dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;-----

7. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSII : -----

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Februari 2011 No. 36/ Pdt.G/2010/PN-Pms yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

----- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk seluruhnya ;-----



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

----- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding /
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-

(seratus

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis pada hari : **S e l a s a**, tanggal **26 Juli 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR
HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**,
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 213/
PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan
tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH,
MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya. ;-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH. H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.



Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)